



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROFESOR DOKTER SOEKANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat, dilakukan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dikelola dan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terkait lain-lain pendapatan asli daerah pada perangkat daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta dalam pelaksanaannya, perlu diatur mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dokter Soekandar;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROFESOR DOKTER SOEKANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus dinas kesehatan yang menerapkan BLUD.
7. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin serta penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan Daerah selain pajak Daerah, retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB II OBYEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD dirinci berdasarkan obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan BLUD;
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan RSUD;
 - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. pendapatan dari pengembalian.

- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil Kerja Sama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 3

- (1) Penerimaan RSUD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai rencana bisnis dan anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD pada RSUD.

Bagian Kedua

Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 4

- (1) Pendapatan dari hasil Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan penerimaan yang diperoleh dari hasil kegiatan Kerja Sama antara RSUD dengan pihak lain.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran dan non kedokteran termasuk kredensial;
 - b. fasilitasi pemungutan biaya parkir di RSUD lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
 - c. sewa lahan komersil dan/ atau pemanfaatan aset RSUD antara lain sterilisasi, *laundry*, perlengkapan ruang pertemuan, dan transportasi pasien; dan
 - d. jasa pengelolaan limbah non infeksius.
- (3) Struktur dan besaran biaya obyek Kerja Sama dengan pihak lain sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), RSUD diwakili oleh Direktur yang bertindak untuk dan atas nama RSUD.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas penerimaan dari hasil Kerja Sama dengan pihak lain dapat diberikan jasa pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Paragraf 1 Jasa Giro

Pasal 6

Pendapatan dari jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan penerimaan RSUD yang berasal dari jasa giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendapatan Bunga

Pasal 7

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang RSUD.

Paragraf 3 Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

Pasal 8

Pendapatan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan penerimaan RSUD yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Paragraf 4

Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Penjualan dan/ atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD

Pasal 9

- (1) Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d merupakan penerimaan RSUD yang berasal dari komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari:
 - a. penjualan;
 - b. tukar-menukar;
 - c. hibah;
 - d. asuransi; dan/atau
 - e. pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh RSUD.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerimaan lain RSUD sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Investasi

Pasal 10

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e dapat dilaksanakan oleh RSUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (4) Kriteria investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki paling lama 12 (dua belas) bulan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.

Paragraf 6
Pengembangan Usaha

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan pelayanan RSUD kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha merupakan bagian dari RSUD yang bertugas melakukan pengembangan pelayanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD.
- (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit pelatihan, studi tiru, dan/ atau catering.
- (4) Atas penerimaan dari pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan jasa pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Bupati.
- (6) Struktur dan besaran biaya obyek pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan RSUD

Pasal 12

- Pendapatan dari penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pendapatan yang berasal dari:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kartu parkir;
 - b. sanksi pegawai yang mengundurkan diri pada saat kontrak belum berakhir; dan
 - c. kerusakan atau penghilangan aset yang menyebabkan kerugian bagi RSUD.

Bagian Kelima
Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 13

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keenam
Pendapatan dari Pengembalian

Pasal 14

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan pendapatan dari pengembalian obat.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati selaku pemilik RSUD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan serta pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemungutan dan pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah;
 - d. unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian atau pembinaan BLUD; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Direktur melakukan evaluasi secara berkala terhadap pemungutan dan pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik RSUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada RSUD diatur dalam peraturan Direktur.
- (2) Direktur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI MOJOKETO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

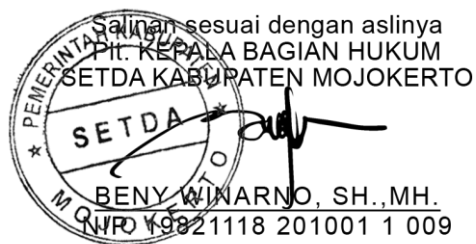
Diundangkan di
Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
YANG SAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROFESOR DOKTER SOEKANDAR

STRUKTUR DAN BESARAN BIAYA OBYEK KERJA SAMA
DENGAN PIHAK LAIN

1. PENGEMBANGAN USAHA
A. Besaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan

NO.	URAIAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	<i>On Job Training (OJT)</i>		
1.	Biaya <i>OJT</i>	per org/bulan	400.000
B.	Studi Tiru		
2.	Studi Tiru		
	a. Biaya Studi Tiru	per paket	2.000.000
	b. Biaya Narasumber	per OJ	500.000
	c. Biaya Konsumsi	per org	75.000
3.	Studi Tiru Intensif		
	a. Biaya Studi Tiru	per paket	3.000.000
	b. Biaya Narasumber	per OJ	500.000
	c. Biaya Konsumsi	per org	75.000
C.	Sewa Alat		
4.	Sewa Manekin/Alat Peraga	per buah/hari	200.000
	Keterlambatan pengembalian dikenakan denda 100.000/ hari		
D.	Biaya Pelaksanaan Pelatihan		
5.	Pelatihan <i>Sport Rehabilitation</i>	per orang per periode	7.000.000
6.	Pelatihan <i>Basic Life Support</i>	per orang per periode	1.250.000
7.	Pelatihan BTCLS	per orang per periode	3.000.000
8.	Pelatihan <i>Public Safety Center</i>	per orang per periode	3.000.000
9.	Pelatihan Mikrobiologi	per orang per periode	17.250.000
10.	Pemeriksaan Mikrobiologi Aerob	per orang per periode	10.210.000
11.	Pemeriksaan Kultur Anaerob	per orang per periode	10.500.000
12.	Pemeriksaan Kultur Jamur	per orang per periode	11.050.000
13.	Pemeriksaan Mikroskopis BTA	per orang per periode	9.075.000

NO.	URAIAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp.)
14.	Pelatihan Gadar Matneo	per orang per periode	8.500.000
15.	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) per bulan	per orang per periode	300.000
16.	Pelatihan Radiografer <i>Cathlab</i>	per orang per periode	23.000.000
17.	Pelatihan <i>Cardiovascular Care Unit</i>	per orang per periode	17.250.000
18.	Pelatihan Keperawatan Kardiovaskuler Tingkat Dasar (PKKVTD) Bagi Perawat di Pelayanan Kesehatan	per orang per periode	
19.	Pelatihan Keperawatan Katerisasi Jantung Bagi Perawat di Rumah Sakit	per orang per periode	17.250.000
20.	Pelatihan <i>Scrub Nurse Open Heart</i>	per orang per periode	34.500.000
21.	<i>Workshop Basic Scrub Nurse Cathlab</i>	per orang per periode	17.250.000
22.	Webinar- <i>Institusional fee</i>	per orang per periode	5.750.000
23.	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/ <i>Workshop</i> Akreditasi Kemenkes 1 Hari*	per orang	5% dari Biaya
24.	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/ <i>Workshop</i> Akreditasi Kemenkes 2-3 Hari*	per orang	Kepesertaan
25.	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/ <i>Workshop</i> Akreditasi Kemenkes 4-6 Hari*	per orang	2.000.000
26.	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/ <i>Workshop</i> Akreditasi Kemenkes 7-12 Hari*	per orang	3.000.000
27.	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/ <i>Workshop</i> Akreditasi Kemenkes 13-18 Hari*	per orang	4.000.000
28.	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/ <i>Workshop</i> Akreditasi Kemenkes 19-24 Hari*	per orang	5.000.000
29.	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/ <i>Workshop</i> Akreditasi Kemenkes 24-30 Hari*	per orang	6.000.000

Keterangan:

* Belum termasuk biaya registrasi pelatihan KEMENKES, biaya sertifikat pelatihan KEMENKES, honor petugas (MOT, TOC, Pengendali, *Quality Control* dan admin IT, dan biaya akomodasi bila diperlukan menginap)

B. BESARAN BIAYA KATERING

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Menu Ikan	per porsi	23.000
2.	Menu Ayam	per porsi	23.000
3.	Menu Daging	per porsi	28.000
4.	Buah	per porsi	10.000
5.	Minuman	per item	10.000
6.	Snack Box	per paket	10.000

2. KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

A. Besaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian Kedokteran dan Non Kedokteran

1) Penyelenggaraan Pendidikan

NO.	URAIAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Biaya PKL Siswa/ Mahasiswa non Kedokteran		
1.	SMU/SMK/D1	/orang /minggu	60.000
2.	D3	/orang /minggu	80.000
3.	D4/S1	/orang /minggu	90.000
4.	Profesi Ners/Bidan	/orang /minggu	100.000
5.	Profesi Apoteker	/orang /minggu	100.000
6.	S2	/orang /minggu	120.000
7.	S3	/orang /minggu	150.000
B.	Ujian Mandiri Siswa/Mahasiswa non Kedokteran		
8.	SMU/SMK/D1	/orang /kasus	70.000
9.	D2/D3	/orang /kasus	80.000
10.	D4/S1	/orang /kasus	90.000
11.	Profesi Ners/Bidan	/orang /kasus	100.000
12.	Profesi Apoteker	/orang /kasus	100.000
C.	Magang Mandiri Alumni Mahasiswa non Kedokteran*		
13.	Lulusan SMA/SMK sederajat		
	a. IRNA/ IRJA/ Penunjang/ Manajemen	/orang /bulan	400.000
	b. IBS	/orang /bulan	450.000
	c. IPI	/orang /bulan	500.000
	d. IGD	/orang /bulan	600.000
14.	Lulusan D3		
	a. IRNA/ IRJA/ Penunjang/ Manajemen	/orang /bulan	750.000
	b. IBS	/orang /bulan	800.000
	c. IPI	/orang /bulan	900.000
	d. IGD	/orang /bulan	1.000.000
15.	Lulusan D4/S1		
	a. IRNA/ IRJA/ Penunjang/ Manajemen	/orang /bulan	800.000

NO.	URAIAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp.)
	b. IBS	/orang /bulan	900.000
	c. IPI	/orang /bulan	1.000.000
	d. IGD	/orang /bulan	1.200.000
16.	Lulusan Profesi		
	a. IRNA/ IRJA/ Penunjang/ Manajemen	/orang /bulan	1.000.000
	b. IBS	/orang /bulan	1.200.000
	c. IPI	/orang /bulan	1.300.000
	d. IGD	/orang /bulan	1.500.000
17.	Lulusan S2		
	a. IRNA/ IRJA/ Penunjang/ Manajemen	/orang /bulan	1.500.000
	b. IBS	/orang /bulan	1.700.000
	c. IPI	/orang /bulan	1.800.000
	d. IGD	/orang /bulan	2.000.000
D.	Biaya Program Pendidikan Dokter		
18.	Program Pendidikan Dokter	/orang/ minggu	700.000
E.	Magang Mandiri Lulusan Kedokteran*		
19.	Magang Mandiri Lulusan Kedokteran	/orang /bulan	5.000.000

Keterangan:

* Maksimal 3 (tiga) bulan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

2) Penyelenggaraan Penelitian

NO.	URAIAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Biaya Penelitian		
1.	D3		
	Uji Etik	per judul	300.000
2.	D4		
	Uji Etik	per judul	300.000
3.	S1/Profesi		
	Uji Etik	per judul	350.000
4.	S2		
	Uji Etik	per judul	400.000
5.	S3		
	Uji Etik	per judul	400.000
B.	Biaya Pengambilan Data Klinis		
6.	Sekunder/Retrospektif		
	RME (Rekam Medis Elektronik)	per RM	10.000
	RM (Rekam Medis) Manual	per RM	15.000
7.	Primer/Prospektif		
	Risiko Tinggi	per responden	75.000
	Risiko Sedang	per responden	60.000
	Risiko Rendah	per responden	50.000
C.	Biaya Pengambilan Data non Klinis		
8.	Sekunder/Retrospektif	per Dokumen, laporan	15.000

NO.	URAIAN	VOLUME/ SATUAN	TARIF (Rp.)
9.	Primer/Prospektif	per Instrumen Penelitian (Kuisisioner, Wawancara, Observasi)	60.000

B. Besaran Biaya Kerja Sama Ambulans/ Mobil Jenazah

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kontribusi/biaya Ambulans/ Mobil Jenazah	/Bulan	10% dari jumlah biaya berdasarkan tarif yang berlaku

C. Besaran Biaya Perlengkapan Ruang Pertemuan

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Kursi susun (kurang dari 100 buah)	per 8 jam	250.000,00
2.	Kursi susun (100-200 buah)	per 8 jam	450.000,00
3.	Kursi susun (>200 buah)	per 8 jam	750.000
4.	LCD kecil	per buah/8 jam	200.000
5.	LCD besar	per buah/8 jam	350.000
6.	Videotron	per meter/8 jam	500.000
7.	Sound System (1 set indoor)	per 8 jam	750.000
8.	Kipas angin blower	per buah per 8 jam	200.000
9.	Meja Bundar isi 6 orang Polos (Meja Bundar Ukuran diameter 125 cm tanpa cover)	per 8 jam	75.000
10.	Meja Bundar isi 6 orang Polos (meja bundar ukuran diameter 125 cm dengan cover)	per 8 jam	125.000
11.	Ruang Skillab/Ruang OSCE	per 8 jam	100.000

D. Besaran Biaya Pemanfaatan Lahan

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pujasera	per bulan	500.000
2.	Kantin	per bulan	1.000.000
3.	Soekandar Mart Area Rawat Inap	per bulan	2.000.000
4.	Soekandar Mart Area Rawat Jalan	per bulan	500.000
5.	Galeri ATM	per tahun/ mesin	24.000.000
6.	Payment Point	per tahun/ lokasi	39.000.000

E. Besaran Biaya Penyediaan Tempat Parkir

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Sepeda/ Sepeda Motor	per 24 jam	10.000
2.	Mobil	per 24 jam	20.000
3.	Parkir Sepeda Motor Rawat Inap	per 3 hari	20.000
4.	Parkir Mobil Rawat Inap	per 3 hari	30.000

F. Besaran Biaya Pelayanan Rohani

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Pelayanan Rohani	per orang	250.000

G. Besaran Biaya Sterilisasi dan *Laundry* Alat Kesehatan/ Linen

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Sterilisasi alat/ linen	per kg	75.000
2.	Sterilisasi suhu rendah	per siklus	250.000
3.	<i>Laundry</i> / biaya pencucian	per kg	50.000

BUPATI MOJOKETO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI